

**PERATURAN DESA SEMULI JAYA
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
(RPJMDES)**



**DESA SEMULI JAYA
KECAMATAN ABUNG SEMULI
KABUPATEN LAMPUNG UTARA**



KABUPATEN LAMPUNG UTARA KECAMATAN ABUNG SEMULI
DESA SEMULI JAYA

PERATURAN DESA SEMULI JAYA
NOMOR 01 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA SEMULI JAYA
TAHUN 2022 - 2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA SEMULI JAYA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 4 pada ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, maka perlu menyusun Perencanaan Pembangunan Desa disusun secara berjangka didalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2022 – 2027 sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Desa Semuli Jaya tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2022 - 2027;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5517);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Terib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SEMULI JAYA
dan
KEPALA DESA SEMULI JAYA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
SEMULI JAYA TAHUN 2022 - 2027

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Utara.
2. Bupati adalah Bupati Lampung Utara.
3. Desa adalah Desa Semuli Jaya
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan

Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.

6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
10. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
12. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
13. Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.
14. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan oleh kepala Desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.
15. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

16. Pengkajian Keadaan Desa adalah proses penggalan dan pengumpulan data mengenai keadaan obyektif masyarakat, masalah, potensi, dan berbagai informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta dinamika masyarakat Desa.
17. Data Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber dana, kelembagaan, sarana prasarana fisik dan sosial, kearifan lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta permasalahan yang dihadapi desa.
18. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
19. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
20. Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melalui mekanisme perencanaan pembangunan Daerah.
21. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
22. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang syah.
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
24. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
25. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
26. Lembaga Kemasyarakatan desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat,
27. Lembaga adat Desa adalah merupakan lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa.
28. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

29. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

BAB II RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA SEMULI JAYA

Pasal 2

Dengan Peraturan Desa ini ditetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Semuli Jaya Tahun 2022 - 2027, sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Semuli Jaya Tahun 2022-2027 disusun dengan maksud untuk menjabarkan visi dan misi Kepala Desa Semuli Jaya terpilih hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2021
- (2) Tujuan Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Semuli Jaya Tahun 2022-2027 adalah :
 - a. mewujudkan perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan keadaan setempat;
 - b. menciptakan rasa memiliki dan tanggungjawab masyarakat terhadap program pembangunan di desa;
 - c. memelihara dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan di desa;
 - d. menumbuhkan dan mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan di desa.

Pasal 4

RPJMDesa yang telah ditetapkan menjadi Peraturan Desa ini menjadi pedoman dalam penyusunan RKPDesa.

Pasal 5

- (1) RPJMDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. Organisasi dan tata laksana Pemerintahan Desa;
 - c. Keuangan desa;
 - d. Informasi lain terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 6

RPJMDesa adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Desa ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

BAB IV PENUTUP

Peraturan Desa ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Desa Semuli Jaya

Ditetapkan di Semuli Jaya
Pada tanggal Januari 2022
KEPALA DESA SEMULI JAYA

LENI KUSMILANI

Diundangkan di Desa Semuli Jaya
Pada tanggal Januari 2022
SEKRETARIS DESA SEMULI JAYA

CHANDRA PERMANA HADI

Lembaran Desa Semuli Jaya Tahun Nomor

LAMPIRAN : PERATURAN DESA SEMULI JAYA KECAMATAN
ABUNG SEMULI KABUPATEN LAMPUNG UTARA
NOMOR : 01 TAHUN 2022
TENTANG : RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DESA SEMULI JAYA,
KECAMATAN ABUNG SEMULI
KABUPATEN LAMPUNG UTARA
TAHUN 2022 - 2027

DAFTAR ISI

BAB I. PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Maksud dan Tujuan
- C. Landasan Hukum
- D. Hubungan RPJM Desa dengan dokumen perencanaan lainnya
- E. Sistematika Penulisan

BAB II SISTEM ORGANISASI TATA KERJA PEMERINTAH DESA

- A. Struktur Organisasi
- B. Kedudukan
- C. Tugas
- D. Fungsi

BAB III GAMBARAN UMUM KONDISI DESA

- A. Sejarah Desa
- B. Kondisi Geografis Desa
- C. Kondisi Kependudukan
- D. Kondisi Infrastruktur
- E. Kondisi Perekonomian
- F. Kondisi Pelayanan Dasar
- G. Kondisi Kelembagaan Masyarakat
- H. Kondisi Sosial Budaya

BAB IV VISI DAN MISI

- A. Arah Kebijakan Desa
- B. Visi dan Misi
- C. Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Desa

BAB V PROGRAM DAN KEGIATAN

BAB VI PENUTUP

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan merupakan suatu proses perubahan struktural yang dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan. Meningkatnya tuntutan kualitas pelayanan publik terhadap kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat di satu pihak, dan terbatasnya kemampuan finansial dan potensi sumber daya manusia yang dimiliki desa di lain pihak, merupakan faktor yang mendorong perlunya penyelenggaraan pembangunan secara sistematis, terarah, komprehensif, dan berkelanjutan. Dengan demikian, tujuan dan sasaran yang ditetapkan melalui sumber daya yang tersedia dapatlah tercapai secara efektif dan efisien.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa adalah dokumen perencanaan pembangunan untuk periode 6 (enam) tahunan, sebagai salah satu dokumen perencanaan yang memuat arah pembangunan yang ingin dicapai selama kurun waktu masa bhakti kepala desa terpilih sesuai dengan visi dan misi yang akan dilaksanakannya.

B. Maksud dan Tujuan

RPJM Desa Semuli Jaya tahun 2022-2027 memuat tujuan umum pembangunan yang hendak dicapai (visi) yang dijabarkan melalui misi dalam bentuk Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa). Misi adalah rumusan pernyataan umum tentang sesuatu mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan sehingga visi dapat terwujud secara efektif dan efisien.

Tujuan penyusunan RPJM Desa Semuli Jaya tahun 2022-2027 sebagai berikut :

1. Mendorong terwujudnya visi dan terlaksananya misi Kepala Desa terpilih periode 2022-2027
2. Mewujudkan perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan keadaan setempat;
3. Menciptakan rasa memiliki dan tanggungjawab masyarakat terhadap program pembangunan di desa;
4. Memelihara dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan di desa; dan
5. Menumbuhkan dan mendorong peranserta masyarakat dalam pembangunan di desa.

C. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5517);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Terib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);

D. Hubungan RPJM Desa dengan dokumen perencanaan lainnya

RPJM Desa Semuli Jaya tahun 2022-2027 disusun dengan memperhatikan dokumen perencanaan pada tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten maupun dokumen perencanaan tingkat desa yang sudah ada. Subtansi RPJM Desa Semuli Jaya ini menyelelaskan dengan agenda dan prioritas pembangunan yang tertuang dalam RPJM Daerah, kebijakan dan program yang ada pada dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Lampung Utara.

Untuk operasionalisasi lebih lanjut, RPJM Desa Semuli Jaya ini akan dijabarkan dalam perencanaan tahunan desa berupa Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa). RKP Desa ini memuat rancangan kerangka ekonomi desa, prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. RKP Desa memuat indikasi program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh pemerintahan desa pada tahun yang akan datang.

E. Sistematika Penulisan

BAB I. PENDAHULUAN

BAB II SISTEM ORGANISASI TATA KERJA PEMERINTAH DESA

BAB III GAMBARAN UMUM KONDISI DESA

BAB IV VISI DAN MISI

BAB V PROGRAM DAN KEGIATAN

BAB VI PENUTUP

Lampiran-lampiran

BAB II

STRUKTUR ORGANISASI TATA KERJA PEMERINTAH DESA

A. Struktur Organisasi

Mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, struktur organisasi Pemerintah Desa Semuli Jaya Kecamatan Abung Semuli terdiri atas Kepala Desa dan Perangkat Desa. Yang dimaksud Perangkat Desa meliputi Sekretaris

Desa dan Perangkat Desa Lainnya. Sedangkan, Perangkat Desa Lainnya meliputi Sekretariat Desa yang terdiri dari Urusan-Urusan, Pelaksana Teknis Lapangan dan Kepala Dusun.

B. Kedudukan

Pemerintah Desa berkedudukan sebagai unsur pelaksana pemerintah desa yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangga desa. Pemerintah desa dalam melaksanakan kewenangan, tugas, dan fungsinya mempunyai kewajiban memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Bupati, memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD, dan menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat.

C. Tugas

Pemerintah Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan bidang pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat sesuai urusan yang menjadi kewenangan pemerintahan desa (asal usul dan lokal skala desa), dan tugas pembantuan.

D. Fungsi

Pemerintah Desa mempunyai fungsi melaksanakan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan urusan rumah tangga desa, melaksanakan tugas di bidang pembangunan dan kemasyarakatan yang menjadi tanggung jawabnya, melaksanakan usaha dalam rangka peningkatan partisipasi dan swadaya gotong-royong masyarakat, melakukan pembinaan dalam rangka ketentraman dan ketertiban masyarakat, dan melaksanakan tugas lain yang dilimpahkan kepada pemerintah desa.

BAB III

GAMBARAN UMUM KONDISI DESA

A. SEJARAH DESA

1. ASAL-USUL

Pada Tahun 1973 Dibentuklah Suatu Pemerintahan Desa Persiapan Yang Diberi Nama BANTALA PAWEHA Yang Artinya Tanah Pemberian Dan Kepala Desa Ditunjuk Oleh Kepala Proyek Bernama Drs. Sudiyono Yang Kemudian Berkembang Menjadi Desa Semuli Jaya Dan Desa Semuli Raya. Keberadaan Desa Semuli Jaya Tidak Terlepas Dari Berdirinya Proyek Pangan Angkatan Udara (PROPAU) Tahun 1967 Yang Dikelola Oleh Pusat Koperasi Proyek Pangan Angkatan Udara (PUKADARA) Pada Tahun 1975, Wilayah Ini Ditingkatkan Menjadi Proyek Pangan Dan Transmigrasi TNI-AU (PROPATRANSAU) Dibawah Pembinaan Dinas Penyaluran Dan Tenaga Kerja Mabes TNI-AU Dan Pada Tahun 1982 Berubah Nama Menjadi Proyek Transmigrasi Dan Pemukiman Angkatan Udara (TRASKIMAU) Dibawah Pembinaan Kepala Transkimau, Dengan Tujuan Memberikan Tempat

Pemukiman Dan Lapangan Pekerjaan Yang Baru Untuk Keluarga Para Purnawirawan TNI-AU Yang Datang Dari Berbagai Daerah Di Indonesia, Dan Hingga Sekarang Kepala Transkimau Di Jabat Oleh Danlanud Astra Ksetra (*Saat Ini Lanud Astra Ksetra Telah Berganti Nama Menjadi Lanud PM. Bun Yamin*).

Corak Kehidupan Masyarakat Dengan Latar Belakang Prilaku, Adat, Kebiasaan Dan Agama, Dan Bahasa Yang Dibawa Dari Daerah Asal, Membaw Pengaruh Besar Bagi Pola Kehidupan Masyarakat Desa Semuli Jaya Yang Terus Berkembang Dinamis

Desa Semuli Jaya Diresmikan Pada Tanggal 14 Agustus 1975. Semula Menginduk Kepada Kecamatan Abung Selatan Yang Dimekarkan Menjadi Kecamatan Pembantu/Perwakilan Kecamatan Abung Semuli. Selanjutnya Berdasarkan Perda Nomor 25 Tahun 2000 Dikukuhkan Menjadi Kecamatan Difinitif Abung Semuli

2. SEJARAH PEMERINTAHAN DESA

Desa Semuli Jaya Pernah Dipimpin Oleh Beberapa Kepala Desa Antara Lain :

- | | | |
|------------------------|------------------------------|-------|
| ➤ Tahun 1974 s/d 1975 | Drs. SUDIYONO | |
| ➤ Tahun 1975 s/d 1977 | SERMA R. SANTOSO | |
| ➤ Tahun 1977 s/d 1981 | PELTU PURN.SULAEMAN | |
| - 1981 | SUDARDI, B.Sc. | (Pj.) |
| ➤ Tahun 1981 s/d 1987 | PELTU PURN SULAEMAN | |
| - 1987 | PELDA PURN. TJETJEP SUHERMAN | (Pj.) |
| ➤ Tahun 1987 s/d 1989 | MOH. AMIN RAHMAN | |
| - 1989 | FARID HELMY | (Pj.) |
| ➤ Tahun 1989 s/d 1999 | MOH. AMIN RAHMAN | |
| - 1999 | SERTU PURN. ROWI | (Pj.) |
| ➤ Tahun 1999 s/d 2005 | FARID HELMY | |
| ➤ Tahun 2005 s/d 2011 | Ir. ARIF HERMAWAN | |
| ➤ Tahun 2011 s/d 2012 | JUNİYANTO | (Pj.) |
| ➤ Tahun 2012 s/d 2018 | Ir. ARIF HERMAWAN | |
| ➤ Tahun 2018 s/d 2019 | A. DJARWADI P. | (Pj.) |
| ➤ Tahun 2019 s/d 2020 | DWI HENDRO NUGROHO | (Pj.) |
| - 2020 | MIAKI HARA | (Pj.) |
| ➤ Tahun 2020 s/d 2021 | JUNİYANTO | (Pj.) |
| - 2021 | RIZAL JUANARA | (Pj.) |
| ➤ Tahun 2022 s/d | LENI KUSMILANI A.Md | |

B. Kondisi Geografis Desa

Desa Semuli Jaya termasuk dalam wilayah Kecamatan Abung semuli Kabupaten Lampung Utara yang memiliki batas-batas administratif sebagai berikut :

Sebelah Utara	:	Desa Sidomukti Dan Desa Peraduan Waras
Sebelah Selatan	:	Desa Way Lunik Kecamatan Abung Selatan
Sebelah Barat	:	Desa Bumi Agung Kecamatan Abung Timur
Sebelah Timur	:	Desa Semuli Raya Dan Desa Suka Maju

Jarak Orbitasi dari Desa Semuli Jaya sebagai berikut :

Ke Ibukota Kecamatan	:	0,75	Km
Ke Ibukota Kabupaten	:	17	Km
Ke Ibukota Provinsi	:	120	Km
Ke Ibukota Negara	:	252	Km

C. Kondisi Kependudukan

Desa Semuli Jaya Kecamatan Abung Semuli memiliki luas wilayah 2.130 Ha yang secara administratif terbagi dalam 6 dusun, dan 33 RT. Dilihat dari pemanfaatan lahan, sebagian besar berupa tanah kering yaitu untuk pemukiman seluas 947 Ha (44,46%), perkebunan 460 Ha (21,59%), pesawahan 237,5 Ha (11,15%), sedang sisanya (22,8%) terdiri dari tegalan, lahan usaha perikanan dan lain-lain.

D. Kondisi Infrastruktur

Sesuai dengan kewenangan desa bahwa hasil capaian kinerja Pemerintah Desa Semuli Jaya dalam upaya peningkatan pembangunan infrastruktur adalah sebagai berikut :

a. Pembangunan Fisik

Pembangunan Fisik yang ada di Desa Semuli Jaya sudah terbilang cukup merata disetiap dusun seperti pembangunan jalan desa, sumber air bersih, gedung serbaguna, gedung posyandu, gedung PAUD, dll. Namun masih kurang maksimalnya kesadaran masyarakat dalam hal peran sertanya dalam pembangunan dan tingkat swadaya masyarakat baik dalam pembangunan infrastruktur maupun dalam hal pemeliharaan hasil-hasil pembangunan di Desa Semuli Jaya.

b. Pembangunan Ekonomi

Sumber penghasilan utama penduduk Desa Semuli Jaya Kecamatan Abung Semuli adalah di bidang perdagangan dan pertanian. Adanya pasar desa ikut berperan di dalam roda perekonomian di Desa Semuli Jaya yang berakibat langsung dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat dengan harapan meningkatkan pendapatan.

c. Pembangunan Kesehatan

Perlunya sosialisasi pemahaman masyarakat terhadap pentingnya hidup sehat serta pengadaan mobil Ambulan Desa sebagai transportasi darurat bagi warga tidak mampu yang akan berobat dan membutuhkan pertolongan darurat.

d. Pembangunan Pendidikan

Ketersediaan fasilitas Pendidikan Usia Dini sebagai sarana belajar dan ketrampilan ikut menunjang pemahaman pentingnya pendidikan untuk masa depan. Namun masih Minimnya pemahaman warga masyarakat akan pentingnya pendidikan sebagai tolak ukur keberhasilan yang berimplementasi pada meningkatnya taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat.

E. Kondisi Perekonomian

Sumber penghasilan utama penduduk Desa Semuli Jaya Kecamatan Abung Semuli adalah di bidang perdagangan serta pertanian dan perkebunan. Adanya pasar desa ikut berperan di dalam roda perekonomian di Desa Semuli Jaya yang berakibat langsung dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat dengan harapan meningkatkan pendapatan. Pertanian yang ada di Desa Semuli Jaya berupa sawah dengan irigasi dan juga tadah hujan. Serta Perkebunan Karet juga ikut menunjang pendapatan warga di desa semuli jaya.

F. Kondisi Pelayanan Dasar

Tingkat Pendidikan dan kesadaran pola hidup sehat masyarakat menjadikan tolak ukur sejauh mana kemampuan Pemerintah Desa dalam melaksanakan Pembangunan dan peningkatan swadaya masyarakat demi terwujudnya pembangunan dengan konsep Pemberdayaan. Pola pikir yang lebih maju dan visioner warga masyarakat Desa Semuli Jaya dibuktikan dengan tumbuh dan berkembangnya berbagai lembaga pendidikan ketrampilan, bimbingan belajar dan usaha Internet yang lebih menunjang terhadap Ilmu pengetahuan masyarakat. Fasilitas pelayanan kesehatan yang tersedia sebagai penunjang pola hidup sehat menjadi faktor penentu dalam bidang kesehatan.

1. Tingkat pendidikan di Desa Semuli Jaya

NO.	Jenis Pendidikan	Jumlah	Keterangan
1.	Perguruan Tinggi / Akademi	179	Orang
2.	SLTA	1,180	Orang
3.	SLTP	676	Orang
4.	SD	771	Orang
5.	Belum tamat SD	164	Orang
6.	Tidak/blm sekolah	731	Orang

2. Sedangkan Fasilitas Bidang Kesehatan yang ada di Desa Semuli Jaya adalah sebagai berikut :

NO.	Jenis Fasilitas Kesehatan	Jumlah	Satuan
1.	Posyandu	9	Unit
2.	Polindes	1	Unit
3.	Poliklinik/Rumah bersalin	-	Unit
4.	Puskesmas	-	Unit

G. Kondisi Kelembagaan Masyarakat

Organisasi sosial kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat banyak yang tumbuh dan berkembang di Desa Semuli Jaya yang baik secara langsung maupun tidak langsung dapat menjadi kontroling dan patner dalam melaksanakan konsep pembangunan Pemerintah Desa Semuli Jaya Ketersediaan Perangkat Desa dengan kualitas SDM yang bagus menjadi penunjang untuk meningkatkan pelayanan publik yang *Cepat, Tepat dan Bermanfaat*. Stabilitas politik dan keamanan baik dalam masa Pemilihan Umum maupun dalam Pasca pemilihan Umum relatif kondusif. hal ini dikarenakan pendidikan politik masyarakat cenderung lebih baik dari tahun ketahun. Adanya Organisasi Masyarakat berimplikasi pada meningkatkan sifat Kegotongroyongan dalam kehidupan masyarakat. Organisasi Kemasyarakatan di Desa Semuli Jaya yang tumbuh dan berkembang anantara lain seperti Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Karang Taruna Desa, PKK dll.

H. Kondisi Sosial Budaya

Keragaman karakter masyarakat Desa Semuli Jaya dimasing-masing wilayah dusun sangat berbeda satu sama yang lain baik dalam kehidupan sosial maupun perkembangan budaya. Berkembangnya Seni dan Budaya masing-masing wilayah membuktikan bahwa ada banyak keragaman yang disesuaikan dengan karakter anggota masyarakat setempat.

BAB IV VISI DAN MISI

A. Visi dan Misi

1. Visi

Visi adalah suatu kondisi ideal yang ingin diwujudkan dan memungkinkan untuk dicapai. Visi Desa Semuli Jaya merupakan kondisi ideal yang ingin diwujudkan melalui berbagai upaya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang mencakup kondisi pemerintahan, kewilayahan maupun kondisi kehidupan dan penghidupan masyarakatnya. Berdasarkan permasalahan, tantangan, dan keterbatasan yang masih dihadapi, Kepala Desa terpilih telah menetapkan visi Desa Semuli Jaya tahun 2022 sebagai pedoman bagi RKP Desa Semuli Jaya dalam kurun

waktu enam tahun ke depan, yaitu *"TERWUJUDNYA PELAYANAN PUBLIK YANG TRANSPARAN, AKUNTABEL DAN PROPOSIONAL"*

Sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan dan guna mewujudkan efektifitas dan efisiensi pembangunan, Visi Pembangunan Desa Semuli Jaya Tahun 2022-2027 merupakan kelanjutan visi pembangunan Sebelumnya. Hal ini mengingat adanya berbagai keberhasilan yang telah dicapai dalam penyelenggaraan pembangunan pada tahap sebelumnya, selain masih ada beberapa hal yang harus terus ditingkatkan. Penyelenggaraan pembangunan pada tahap sebelumnya telah berhasil meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Semuli Jaya Namun demikian, hal-hal tersebut masih harus terus ditingkatkan, mengingat parameter tentang kesejahteraan terus mengalami perkembangan sesuai dengan dinamika kehidupan sosial dan ekonomi. Disamping itu, adanya dinamika lingkungan eksternal menuntut adanya peningkatan daya saing secara terus menerus.

Desa Semuli Jaya yang maju didasarkan pada pemikiran bahwa pembangunan Desa Semuli Jaya yang akan dilaksanakan bertujuan untuk mewujudkan suatu kondisi yang lebih baik dari masa sebelumnya serta lebih baik dibanding dengan desa lain. terutama dicirikan oleh semakin meningkatnya kualitas manusia, meningkatnya kualitas pelayanan publik, serta meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat yang tercermin dari meningkatnya pemenuhan kebutuhan pokok secara layak, meningkatnya akses masyarakat terhadap sanitasi, tersedianya infrastruktur secara memadai, dan terpeliharanya fungsi lingkungan hidup.

Maksud dari Transparan yaitu adalah keterbukaan Desa kepada warganya dalam hal pengelolaan keuangan dan pemerintahan di Desa Semuli Jaya serta perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan melalui musyawarah dan kebijakan desa.

Akuntabel, disamping terpenuhinya kebutuhan yang bersifat fisiologis dan materiil, juga mencakup kebutuhan yang bersifat batiniah seperti ketentraman, rasa aman, kebersamaan dan cinta kasih, serta kebutuhan untuk lebih mengaktualisasi diri dengan harapan mempermudah pelayanan administrasi publik dan pemerintahan di desa dikarenakan adanya kedekatan antara warga dan aparat di desa.

Maksud dari Proposional adalah dengan keuletan dan kerja keras melalui tekad kemandirian serta berbagai upaya dalam meningkatkan pembangunan di segala bidang, kesejahteraan masyarakat dan kemajuan desa segera tercapai melalui strategi, kreasi, dan inovasi yang diciptakan dan dikembangkan sendiri.

2. Misi

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, ditetapkanlah misi pembangunan Desa Semuli Jaya Tahun 2022-2027 sebagai berikut :

1. Terlaksananya pelayanan publik yang efektif, bersih, demokratis, tepat, cepat.
2. Peningkatan Kualitas SDM aparat dan perangkat desa.
3. Menyelesaikan program-program desa yang belum terlaksana guna mewujudkan pembangunan yang adil dan merata.
4. Mewujudkan usaha mandiri melalui program Badan Usaha Milik Desa.
5. Meningkatkan Pembangunan infrastruktur di desa semuli jaya baik itu pembangunan fisik maupun non-fisik.
6. Pembangunan akses jalan produksi pertanian dan perkebunan / jalan usaha tani.
7. Menggali potensi desa dalam rangka peningkatan pendapatan asli desa.

B. Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Desa

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) merupakan panduan dan rujukan bagi penyelenggaraan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Desa selama kurun waktu 6 tahun ke depan. Oleh karena itu, substansi RPJM Desa mencakup seluruh urusan yang menjadi kewenangan desa, dan meliputi seluruh fungsi yang dilaksanakan oleh seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Sesuai dengan cakupan kewenangan yang ada pada pemerintah desa, strategi yang akan dilaksanakan Pemerintah Desa Semuli Jaya Tahun 2022-2027 meliputi 4 agenda pokok, yaitu :

- 1) Mewujudkan pemerintahan desa yang baik;
- 2) Meningkatkan kualitas pembangunan dan kesejahteraan masyarakat;
- 3) Meningkatkan Peran serta kelembagaan masyarakat; dan
- 4) Meningkatkan peran serta masyarakat dalam membangun desa.

Keempat agenda tersebut akan terealisasi melalui strategi pembangunan desa. Strategi adalah cara untuk mewujudkan tujuan yang dirancang secara konseptual, analitis, realistis, rasional, dan komprehensif. Strategi diwujudkan dalam kebijakan dan program. Kebijakan merupakan arah yang diambil oleh pemerintahan desa dalam menentukan bentuk konfigurasi program dan kegiatan untuk mencapai tujuan. Menurut targetnya, kebijakan terdiri atas :

1. Kebijakan internal, yaitu kebijakan desa dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan; dan
2. Kebijakan eksternal, yaitu kebijakan yang diterbitkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam rangka mengatur, mendorong, dan memfasilitasi kegiatan masyarakat.

A. Agenda Mewujudkan pemerintahan desa yang baik

Untuk mewujudkan pemerintahan desa yang baik, sesuai dengan visi dan misi Pemerintah Desa Semuli Jaya Tahun 2022-2027, perlu dilaksanakannya implemementasi dari visi dan misi tersebut, dengan tujuan

menyelenggarakan pemerintahan yang efisien, efektif, bersih dan demokratis dengan mengutamakan pelayanan kepada masyarakat.

1. Permasalahan

Permasalahan yang dihadapi dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik adalah :

- a. Minimnya PADesa
- b. Minimnya penghasilan aparatur pemdes
- c. Penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa masih belum optimal;
- d. Kualitas SDM aparatur pemerintah desa masih perlu ditingkatkan sesuai dengan tuntutan dinamika, perubahan dan kebutuhan;
- e. Perlu adanya peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan desa untuk menjawab tuntutan reformasi;
- f. Ketersediaan sarana dan prasarana dalam sistem pelayanan umum masih relatif kurang

2. Sasaran

Berdasarkan permasalahan sebagaimana tersebut di atas, secara khusus sasaran yang ingin dicapai adalah :

- a. Terlaksananya peningkatan PADesa;
- b. Tercapainya peningkatan kesejahteraan aparatur pemdes;
- c. Terlaksananya pengelolaan administrasi pemerintahan desa sesuai dengan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik;
- d. Terwujudnya peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan desa;
- e. Terwujudnya peningkatan kualitas SDM aparatur desa sesuai tuntutan dinamika perubahan dan kebutuhan;
- f. Terwujudnya kualitas pelayanan masyarakat.

3. Kebijakan

Dalam rangka mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan, sebagaimana tersebut di atas, akan ditempuh kebijakan sebagai berikut:

- a. Meningkatkan prosentase belanja desa yang bersifat produktif guna meningkatkan PADesa
- b. Meningkatkan penghasilan tetap, tunjangan dan penghasilan lain aparatur pemdes sesuai dengan peraturan yang ada;
- c. Meningkatkan pembinaan administrasi pemerintahan desa;
- d. Meningkatkan profesionalisme aparatur pemerintahan desa;
- e. Meningkatkan ketersediaan dan mutu prasarana, sarana, dan sistem pelayanan umum;

B. Agenda Meningkatkan Kualitas pembangunan dan kehidupan masyarakat

Untuk meningkatkan kualitas pembangunan dan kehidupan masyarakat, sesuai dengan visi dan misi Pemerintah Desa Semuli Jaya Tahun 2022-2027, perlu dilaksanakannya implemmentasi dari visi dan misi tersebut, dengan tujuan meningkatkan kecerdasan dan kualitas sumber daya manusia

yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT serta meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam pembangunan yang berkelanjutan.

1. Permasalahan

Permasalahan yang dihadapi dalam rangka meningkatkan kecerdasan dan kualitas sumber daya manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT adalah sebagai berikut :

- a. Pemahaman agama masih belum sepenuhnya diaktualisasikan dalam kehidupan nyata;
- b. Kondisi pendidikan pra sekolah masyarakat yang terbatas;
- c. Kondisi kesehatan dan sanitasi masyarakat yang belum optimal;
- d. Kondisi perekonomian masyarakat yang rentan perubahan akibat guncangan sosial.

2. Sasaran

Dengan prioritas pembangunan ini, diharapkan akan dapat dicapai sasaran sebagai berikut :

- a. Terwujudnya pemahaman agama dalam kehidupan nyata;
- b. Terwujudnya kondisi pendidikan pra sekolah masyarakat yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
- c. Terwujudnya Kondisi kesehatan dan sanitasi masyarakat;
- d. Terwujudnya Kondisi perekonomian masyarakat yang lebih baik.

3. Kebijakan

Kebijakan yang akan dilaksanakan dalam rangka mencapai sasaran tersebut adalah :

- a. Meningkatkan pemahaman agama dalam kehidupan nyata;
- b. Meningkatkan kondisi pendidikan pra sekolah masyarakat;
- c. Meningkatkan sarana dan prasarana kesehatan masyarakat;
- d. Meningkatkan Kondisi perekonomian masyarakat.

C. Agenda Meningkatkan Peran Kelembagaan Masyarakat

Untuk mewujudkan peningkatan kemandirian masyarakat dibutuhkan peningkatan peran kelembagaan masyarakat, sesuai dengan visi dan misi Pemerintah Desa Semuli Jaya Tahun 2022-2027, perlu dilaksanakannya implemmentasi dari visi dan misi tersebut, dengan tujuan meningkatkan kemandirian masyarakat melalui pembangunan pemberdayaan masyarakat.

1. Permasalahan

Permasalahan mendasar dalam upaya peningkatan peran kelembagaan masyarakat adalah :

- a. Rendahnya kualitas kemampuan/ketrampilan sumberdaya pengelola kelembagaan desa/masyarakat;
- b. Rendahnya fungsi kelembagaan masyarakat desa dalam peran serta pembangunan desa.

2. Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai kedepan adalah :

- a. Terwujudnya peningkatan kualitas kemampuan/ketrampilan sumberdaya pengelola kelembagaan desa/masyarakat;
- b. Terwujudnya optimalisasi peran/fungsi kelembagaan masyarakat desa dalam peran serta pembangunan desa.

3. Kebijakan

Kebijakan yang akan ditempuh dalam rangka mencapai sasaran tersebut, adalah

- a. Meningkatkan kualitas kemampuan/ketrampilan sumberdaya pengelola kelembagaan desa/masyarakat;
- b. Meningkatkan fungsi kelembagaan masyarakat desa dalam peran serta pembangunan desa.

D. Agenda Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat

Untuk percepatan upaya pembangunan desa, dibutuhkan optimalisasi peran serta masyarakat dalam pembangunan desa. Upaya tersebut diwujudkan melalui pemberdayaan masyarakat desa, dengan tujuan meningkatkan kemampuan, peran serta masyarakat serta kemandirian masyarakat dalam upaya pembangunan desa

1. Permasalahan

Permasalahan mendasar dalam upaya peningkatan peran kelembagaan masyarakat adalah belum optimalnya peran serta masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat

2. Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai dalam kurun waktu enam tahun ke depan adalah Terwujudnya peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan desa.

3. Kebijakan

Kebijakan yang akan ditempuh dalam rangka mencapai sasaran tersebut, adalah meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan desa.

BAB V PROGRAM DAN KEGIATAN

Berdasarkan strategi pembangunan yang telah diuraikan tersebut, yang merupakan penjabaran visi dan misi Kepala Desa terpilih, dan setelah menyerap berbagai aspirasi dan masukan dari berbagai unsur yang meliputi tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, dan komponen masyarakat lainnya, maka telah ditetapkan program-program pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2022 sampai dengan tahun 2027 Program-program

pembangunan yang telah ditetapkan pada hakekatnya merupakan garis-garis besar kegiatan yang akan dilaksanakan untuk dapat mencapai sasaran jangka pendek atau melalui RKP-Desa tahunan, sehingga secara kumulatif selama enam tahun ke depan akan terwujudlah visi desa.

**EAB VII
PENUTUP**

RPJM Desa Semuli Jaya Tahun 2022-2027 merupakan panduan bagi penyusunan RKP Desa tahunan selama kurun waktu enam tahun ke depan. Dokumentasi RPJM Desa ini memiliki kedudukan yang sangat strategis karena arah penyelenggaraan pembangunan yang akan dilaksanakan akan menentukan bagaimana kondisi masyarakat Desa Semuli Jaya pada waktu yang akan datang.

Besarnya kompleksitas permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam pembangunan ditengah keterbatasan potensi sumber daya pembangunan yang dimiliki, maka berbagai strategi dan inovasi yang dilakukan untuk membangun desa, akan kurang berarti tanpa dukungan dan peranserta berbagai pihak. Oleh karena itu, dukungan dan peranserta seluruh masyarakat sangat diharapkan.

Ditetapkan di Desa Semuli Jaya
Pada Tanggal Januari 2022
Kepala Desa Semuli Jaya

LENI KUSMILANI

Diundangkan di Desa Semuli Jaya
pada tanggal Januari 2022
Sekretaris Desa

CHANDRA PERMANA HADI

Lembaran Desa Semuli Jaya Tahun Nomor

2. Sub Bidang Kesehatan	05	Desa Sebuli Jaya	1.8M	Peningkatan kualitas sanitasi	✓	✓	✓	✓	✓	9.000.000			
	05	Pengembangan dan pemeliharaan sanitasi desa	Desa Sebuli Jaya	1.8M	Peningkatan kualitas sanitasi	✓	✓	✓	✓	✓	9.000.000		
	01	Pengembangan For Kesehatan Desa / Puskesmas Uda Desa	Desa Sebuli Jaya	1.8M	Peningkatan kesehatan Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	15.000.000		
	02	Pengembangan Puskesmas	Desa Sebuli Jaya	1.8M	Peningkatan Fasilitas Puskesmas	✓	✓	✓	✓	✓	80.000.000		
	03	Pengabdian Desa / Puskesmas tidak ke Puskesmas (untuk masyarakat, warga, dan kader kesehatan di)	Desa Sebuli Jaya	1.8M	Peningkatan Peningkatan Masyarakat Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	13.500.000		
	04	Pengabdian Kesehatan Desa	Desa Sebuli Jaya	1.8M	Pengabdian Kesehatan Desa	✓	✓	✓	✓	✓	200.000.000		
	05	Pengabdian kesehatan yang bisa keluarga (Bakti Bakti)	Desa Sebuli Jaya	1.8M	Pengabdian Peningkatan Masyarakat Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	19.000.000		
	06	Pembinaan dan pengembangan usaha kesehatan tradisional	Desa Sebuli Jaya	1.8M	Peningkatan Peningkatan Masyarakat Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	19.000.000		
	07	Pembinaan usaha pariwisata (Pusat Pengunjung/POK/POK/POK)	Desa Sebuli Jaya	1.8M	Peningkatan Fasilitas Pariwisata	✓	✓	✓	✓	✓	22.500.000		
	08	Pengabdian atau pelayanan (layanan)	Desa Sebuli Jaya	1.8M	Pelayanan kesehatan	✓	✓	✓	✓	✓	22.500.000		
	01	Pembinaan program aksi desa (pengembangan sektor/kegiatan di)	Desa Sebuli Jaya	1.8M	Monev/evaluasi desa	✓	✓	✓	✓	✓	15.000.000		
	02	Pembinaan kegiatan olahraga (olahraga)	Desa Sebuli Jaya	1.8M	Peningkatan fasilitas olahraga	✓	✓	✓	✓	✓	21.000.000		
	04	Pengembangan/mentoring dan training (penera / kelas desa)	Desa Sebuli Jaya	1.8M	Peningkatan pelatihan masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	150.000.000		
	06	Kegiatan Peningkatan (Kecang/Keang)	Desa Sebuli Jaya	1.8M	Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	300.000.000		
	07	Kegiatan Peningkatan Desa	Desa Sebuli Jaya	1.8M	Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	800.000.000		
	08	Kegiatan Peningkatan "sani" Sani Peningkatan	Desa Sebuli Jaya	1.8M	Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	120.000.000		
	09	Kegiatan Peningkatan desa (sani)	Desa Sebuli Jaya	1.8M	Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	340.000.000		
	10	Kegiatan Peningkatan "T"	Desa Sebuli Jaya	1.8M	Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	210.000.000		
	11	Kegiatan Peningkatan "sani" Uda	Desa Sebuli Jaya	1.8M	Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	70.000.000		
	12	Peningkatan perikanan dan modal desa	Desa Sebuli Jaya	1.8M	Peningkatan ekonomi desa	✓	✓	✓	✓	✓	45.000.000		
	01	Peningkatan sumberdaya manusia ke desa	Desa Sebuli Jaya	1.8M	Peningkatan pelatihan masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	150.000.000		
	02	Peningkatan fasilitas pendidikan	Desa Sebuli Jaya	1.8M	Peningkatan fasilitas pendidikan	✓	✓	✓	✓	✓	45.000.000		

3. Sub Bidang Kesehatan

4. Sub Bidang Kesehatan

5. Sub Bidang Kesehatan

4 Sub Bidang Keseluruhan Masyarakat										
01	Pembinaan lembaga adat	Desa Semuli Jaya	6 bn	Pembinaan organisasi lembaga adat	√	√	√	√	√	18.000.000
02	Pembinaan LAD/OL, PUL, PLAD	Desa Semuli Jaya	6 bn	Pembinaan organisasi LAD	√	√	√	√	√	43.000.000
03	Pembinaan PKK	Desa Semuli Jaya	6 bn	Pembinaan organisasi PKK	√	√	√	√	√	63.000.000
04	Pembinaan pembinaan lembaga kemasyarakatan	Desa Semuli Jaya	6 bn	Pembinaan organisasi PKK	√	√	√	√	√	63.000.000
Jumlah per Bidang										

4 BIDANG PEREKONOMIAN MASYARAKAT										
1 Sub Bidang Perikanan dan Perikanan										
2 Sub Bidang Perikanan Kapasitas Apung Desa										
01	Pembinaan proses budidaya perikanan	Desa Semuli Jaya	3 bn	Pembinaan hasil produk ikan perikanan	√	√	√	√	√	30.000.000
02	Pembinaan proses pemasaran di pasar (budaya desa di)	Desa Semuli Jaya	3 bn	Pembinaan hasil produk hasil perikanan	√	√	√	√	√	30.000.000
03	Pembinaan sarana prasarana perikanan (budaya desa di)	Desa Semuli Jaya	3 bn	Pembinaan sarana prasarana perikanan	√	√	√	√	√	30.000.000
04	Pembinaan sarana prasarana perikanan (budaya desa di)	Desa Semuli Jaya	3 bn	Pembinaan sarana prasarana perikanan	√	√	√	√	√	30.000.000
01	Pembinaan sarana prasarana perikanan (budaya desa di)	Desa Semuli Jaya	3 bn	Pembinaan sarana prasarana perikanan	√	√	√	√	√	43.000.000
02	Pembinaan sarana prasarana perikanan (budaya desa di)	Desa Semuli Jaya	4 bn	Pembinaan sarana prasarana perikanan	√	√	√	√	√	60.000.000
03	Pembinaan sarana prasarana perikanan (budaya desa di)	Desa Semuli Jaya	3 bn	Pembinaan sarana prasarana perikanan	√	√	√	√	√	43.000.000
3 Sub Bidang Peningkatan Perikanan, Peningkatan Ikan dan Kualitas										
01	Pembinaan dan peningkatan perikanan (budaya desa di)	Desa Semuli Jaya	3 bn	Pembinaan perikanan (budaya desa di)	√	√	√	√	√	15.000.000
02	Pembinaan dan peningkatan perikanan (budaya desa di)	Desa Semuli Jaya	3 bn	Pembinaan perikanan (budaya desa di)	√	√	√	√	√	15.000.000
03	Pembinaan dan peningkatan perikanan (budaya desa di)	Desa Semuli Jaya	3 bn	Pembinaan perikanan (budaya desa di)	√	√	√	√	√	15.000.000
4 Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)										
01	Pembinaan dan peningkatan koperasi (budaya desa di)	Desa Semuli Jaya	3 bn	Pembinaan koperasi (budaya desa di)	√	√	√	√	√	30.000.000
02	Pembinaan dan peningkatan koperasi (budaya desa di)	Desa Semuli Jaya	3 bn	Pembinaan koperasi (budaya desa di)	√	√	√	√	√	30.000.000
03	Pembinaan dan peningkatan koperasi (budaya desa di)	Desa Semuli Jaya	3 bn	Pembinaan koperasi (budaya desa di)	√	√	√	√	√	30.000.000
5 Sub Bidang Dukung Peningkatan Modal										
01	Pembinaan dan peningkatan modal (budaya desa di)	Desa Semuli Jaya	1 bn	Pembinaan modal (budaya desa di)	√	√	√	√	√	60.000.000
02	Pembinaan dan peningkatan modal (budaya desa di)	Desa Semuli Jaya	5 bn	Pembinaan modal (budaya desa di)	√	√	√	√	√	15.000.000

		JUMLAH PER BIDANG																		
BIDANG		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10									
5	PENANGGULANGAN BERCAKUPAN DARURAT DAN MENDESAK	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	01	Kedatan Mendesa	Desa Seruni Aya	2	Perangulungan bencana dan haqian darurat Cusa	✓	✓											
JUMLAH PER BIDANG											854.000.000									
JUMLAH TOTAL											9.852.860.000									

Kepala Desa Seruni Jaya

LENI KUSMILANI

Seruni Jaya, Januari 2022
Sekretaris Desa Seruni Jaya

CHANDRA PERMANA RAQI